

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang terdapat didalam penelitian ini penulis bertitik tolak pada hasil observasi, angket, wawancara dan dokumensi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan atau persepsi masyarakat terhadap kepemilikan akte tanah sangat beragam. Tapi pada dasarnya akte tanah itu sangat penting demi menjamin kepastian hukum.
2. Proses tata cara pembuatan akte tanah seperti yang tercantum di PP No 24 Tahun 1997 adalah mulai dari mengajukan permohonan ke BPN, penempatan batas oleh pemegang hak (pemilik), penetapan batas bidang oleh BPN, pengukuran dan pemetaan dalam peta dasar pendaftaran, pembuata daftar tanah, pembuatan surat ukur, pembuktian dan pembukuan hak, dan yang terakhir penerbitan sertifikat/akte tanah.
3. Masyarakat sudah cukup memiliki kesadaran yang tinggi untuk mensertifikatkan tanahnya dan sebagian masyarakat sudah memiliki akte tanah, hal dikarenakan karena dorongan dari diri sendiri tetapi partisipasi dari pemerintah masih belum merata dirasakan oleh masyarakat dan program PRONA yang dicanangkan belum berjalan dengan baik yang sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

4. Masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pendaftaran ini adalah biaya yang mahal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam perealisasi pembuatan akte tanah, dan ketika dalam melakukan pendaftaran tanah saksi-saksi sering tidak datang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat disarankan untuk lebih memiliki kesadaran dalam mendaftarkan tanahnya, agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak ataupun pihak lain yang berkepentingan, serta untuk menghindari terjadinya sengketa atau perebutan hak milik atas tanah.
2. Kepada pemerintah untuk lebih mensosialisasikan dan melaksanakan secara langsung PRONA tersebut kepada masyarakat agar tercipta masyarakat yang taat hukum serta bahwa betapa pentingnya pendaftaran sertifikat atau akte tanah itu. Serta pemerintah lebih melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terkait kepemilikan hak atas tanah tersebut
3. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembuatan akte tanah tersebut diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat saling melengkapi dan saling membantu agar proses pembuatan akte tanah dapat berlangsung dengan baik.
4. Diharapkan dalam proses pembuatan akte tanah yang tercantum di PP No.24 Tahun 1997 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku.